

TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API

2016

PERMENHUB NO. 52 TAHUN 2016, BN 2016 / NO. 678, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API

- ABSTRAK
- Guna mendukung efisiensi dan kelancaran kegiatan Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 48 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api meliputi mengubah Pasal 17 huruf d, Pasal 19 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf e, Pasal 25, Pasal 30 ayat (1) huruf b, dan Pasal 32 ayat (2), dan menambahkan Pasal 19 ayat (8) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2016 dan ditetapkan tanggal 29 April 2016.